

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.171, 2013

PERTAHANAN. Keamanan. Intelijen Negara. Koordinasi.

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Intelijen Negara;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI INTELIJEN NEGARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disebut BIN adalah koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
- 2. BIN di daerah yang selanjutnya disebut Binda adalah unit struktural BIN di wilayah provinsi, yang merupakan koordinator penyelenggara Intelijen Negara di daerah.
- 3. Koordinasi Intelijen Negara adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas Intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi Intelijen Negara.
- 4. Komite Intelijen Pusat yang selanjutnya disebut Kominpus adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di pusat.
- 5. Komite Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah.

# BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
- (2) Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara di pusat dikoordinasikan oleh Kepala BIN.
- (3) Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara di daerah dikoordinasikan oleh Kepala Binda.
- (4) Dalam penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara, Kepala BIN membentuk Kominpus dan Kominda.
- (5) Koordinasi Intelijen, baik oleh Kominpus maupun Kominda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

# Bagian Kedua

Tugas

#### Pasal 3

BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara bertugas:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;

- b. memadukan produk Intelijen;
- c. melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan
- d. mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional.

# Bagian Ketiga Wewenang

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIN berwenang:

- a. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara Intelijen Negara;
- c. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
- d. menetapkan klasifikasi rahasia Intelijen; dan
- e. membina penggunaan peralatan dan material Intelijen.

### BAB III PELAKSANA HARIAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

#### Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala BIN dibantu oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar.
- (2) Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh pejabat setingkat eselon Ia di lingkungan BIN yang ditetapkan oleh Kepala BIN.
- (3) Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

#### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kalakhar dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BIN yang ditetapkan oleh Kepala BIN.

### BAB IV KEANGGOTAAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

#### Pasal 7

Keanggotaan Kominpus terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala BIN.
- b. Anggota : 1. Kepala Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2. Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  - 3. Kepala Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
  - 4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; dan
  - 5. Pimpinan Intelijen Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

#### Pasal 8

Keanggotaan Kominda terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Binda.
- b. Anggota : 1. Pimpinan Intelijen Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  - 2. Pimpinan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah;
  - 3. Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah;
  - 4. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - 5. Pimpinan Intelijen Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian di daerah.

# BAB V MEKANISME KOORDINASI

#### Pasal 9

Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 10

Rapat Kominpus dipimpin oleh Kepala BIN dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 11

Rapat Kominda dipimpin oleh Kepala Binda dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 12

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membahas dan menetapkan:
  - a. permasalahan strategis yang memengaruhi keamanan nasional dan/atau wilayah;
  - b. permasalahan strategis di tingkat regional dan global;
  - c. permasalahan aktual yang memengaruhi keamanan nasional dan/atau wilayah;
  - d. Intelijen untuk pimpinan nasional dan/atau pimpinan daerah;
  - e. pertukaran informasi dan/atau Intelijen;
  - f. harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk Intelijen;
  - g. perumusan kegiatan dan/atau operasi Intelijen bersama; dan
  - h. rekomendasi tindakan yang dilakukan.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara Intelijen Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala BIN selaku koordinator pada kesempatan pertama.

#### Pasal 13

Kepala BIN melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah diatur dengan peraturan Kepala BIN.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara dibebankan pada Anggaran BIN.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN